

# PEMBARUAN SISTEM PEMIDANAAN DALAM PRAKTIK PERADILAN MODERN

**Muhammad Syarifuddin**  
Mahkamah Agung Republik Indonesia

## **Abstrak**

Peradilan sederhana, cepat dan biaya ringan diharapkan mampu menjawab kebutuhan pencari keadilan yang lemah secara ekonomi. “Asas peradilan yang sederhana, cepat dan biaya ringan, mengandung makna peradilan harus membuka ruang lebar bagi *aces to justice* terutama bagi yang lemah secara ekonomi dan rentan secara sosial politik, untuk itu pengadilan dituntut membantu pencari keadilan agar mendapat perlakuan yang adil.<sup>1</sup> Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Pasal 2 ayat (4) disebutkan: “Peradilan dilakukan dengan sederhana, cepat dan biaya ringan” dan Pasal 4 ayat (2) disebutkan: “Pengadilan membantu pencari keadilan dan berusaha mengatasi segala hambatan dan rintangan untuk dapat tercapainya peradilan yang sederhana<sup>2</sup>, cepat, dan biaya ringan”. Sejak dimulainya era reformasi sistem ketatanegaraan dan kelembagaan negara, Mahkamah Agung (MA) sudah merespons adanya perubahan tersebut. Hal ini dapat dilihat dari visi, misi, dan cetak biru MA 2010-2035, yang dilakukan tahap demi tahap. Semua ini dalam rangka penanganan atau penyelesaian perkara yang efektif dan efisien melalui sarana dan prasarana teknologi informasi. Merealisasikan asas peradilan sederhana, cepat, dan biaya ringan bukan lagi hanya slogan semata dalam sistem peradilan saat ini. MA telah membuktikan hal ini, dari setiap laporan tahunan dari tahun ke tahun mengalami peningkatan kinerja (penyelesaian perkara) yang signifikan.

***Kata kunci: Peradilan Modern, Sistem Pemidanaan, Indonesia***

## ***Abstract***

*A simple, fast, and low-cost trial is expected to be able to answer the needs of economically weak justice seekers. “The principle of a simple, fast, and low-cost judiciary means that the judiciary must open up wide space for access to justice, especially for those who are economically weak and socio-politically vulnerable. For this reason, courts are required to assist justice seekers in order to receive fair treatment. Law No. 48 of 2009 concerning Judicial Power, Article 2 paragraph (4) states: “Judicial are carried out simply, quickly and at low cost,” and Article 4 paragraph (2) states: “The court assists justice seekers and tries to overcome all obstacles and obstacles to a simple, fast, and low-cost trial can be achieved.” Since the start of the reform era of the state administrative system and institutions, the Supreme Court has responded to these changes. This can be seen from the vision, mission, and blueprint of the 2010-2035 MA, which was carried out step by step. All of this is in the context of effective and efficient handling or settlement of cases through information technology facilities and infrastructure. Realizing the principle of simple, fast, and low-cost justice is no longer just a slogan in the current justice system. The Supreme Court has proven this; from each annual report from year to year, there has been a significant increase in performance (case resolution)*

***Keywords: Modern Justice, Criminal System, Indonesia***

## A. Pendahuluan

Peradaban masyarakat dunia telah mengalami perubahan yang signifikan. Hal ini ditandai dengan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi<sup>1</sup>, khususnya teknologi informatika (komputer dan telekomunikasi). Akibatnya, dunia terasa semakin kecil dan tidak berjarak (istilah Thomas L. Friedman “The World is Flat”)<sup>2</sup>. Sebelumnya komunikasi antar kota maupun antar negara menggunakan surat tertulis, saat ini sudah menggunakan media *online* (internet) yang lebih cepat dan hemat. Sebelumnya pelayanan publik menggunakan model manual, saat ini sudah beralih dengan sistem otomatisasi. Sebelumnya terasa sulit berdiskusi jarak jauh, saat ini berdiskusi sangat mudah meskipun lintas provinsi, bahkan lintas negara dapat bertatap muka dengan memanfaatkan teknologi informasi. Masih banyak lagi kemudahan-kemudahan yang diperoleh dengan adanya kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi ini.

Keadaan yang demikian merupakan sesuatu yang wajar, sebagaimana diungkapkan Alvin Toffler dalam tulisannya mengenai “The Third Wave”, yang di antaranya menyatakan “*Third Wave civilization will rely on a far more diversified technological base ... With information becoming more important than ever before, the new civilization will restructure education, redefine scientific research and, above all, recognize the media of communication*”.<sup>3</sup> Dari pendapat Toffler ini, maka terlihat bahwa peradaban dunia saat ini dan ke depan (istilah dia Peradaban Gelombang Ketiga) akan bergantung pada basis teknologi yang jauh lebih beragam. Semua ini ditandai dengan informasi menjadi lebih penting daripada sebelumnya, peradaban baru akan merestrukturisasi pendidikan, mendefinisikan ulang penelitian ilmiah dan

yang terpenting, mengenali media komunikasi (modern). Inilah sebagai konsekuensi era globalisasi. Suatu era dimana dunia tanpa tapal batas (*borderless world*). Era globalisasi datang tanpa diduga, sehingga membuat isu-isu semacam demokratisasi, korupsi dan hak asasi manusia dalam penegakan hukum menjadi prioritas (utama) bagi setiap bangsa untuk diperhatikan. Karena apabila tidak menanggapi dan melaksanakan isu-isu tersebut, maka bangsa tersebut akan diasingkan dari pergaulan dunia.

Era globalisasi bertautan dengan modernisasi, karena membutuhkan teknokrasi, mekanisasi, otomasi, yang pasti diikuti oleh perluasan pengetahuan ilmu pengetahuan ilmiah dan inovasi teknologi. Sehingga timbul perubahan atribut-atribut sistemik di semua bidang penegakan hukum, pola-pola kelembagaan (termasuk lembaga peradilan) dan peranan status dalam struktur sosial masyarakat yang sedang berkembang. Kecepatan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, khususnya teknologi informasi ini mempengaruhi dinamika interaksi sosial<sup>4</sup>. Secara teoritis, dengan menggunakan pendekatan teori sistem sosial Talcott Parsons, masyarakat merupakan sistem yang terbuka, yang terlibat dalam setiap proses perubahan sosial dan lingkungannya, sehingga terjadi pertukaran dengan subsistem-subsistem dalam suatu sistem besar.<sup>5</sup> Artinya, teknologi informasi sebagai subsistem dalam sebuah negara, mempengaruhi subsistem masyarakat dari sebuah negara itu. Oleh karenanya, interaksi sosial saat ini dipengaruhi adanya kemajuan teknologi informasi yang setiap waktu terus berubah.

Begitu pun di Indonesia, telah terjadi dinamika interaksi sosial yang begitu meningkat frekuensinya, sebagai akibat dari adanya teknologi informasi ini. Namun ada dampak positif bagi tata perilaku sosial

<sup>1</sup> Baswedan, A. Rasyid. “Sumberdaya manusia Indonesia sebagai penunjang pembangunan jangka panjang.” *Economic Journal of Emerging Markets* 2, no. 2 (1997): 149-159.

<sup>2</sup> Friedman, Thomas L. *The world is flat: A brief history of the twenty-first century*. New York: Macmillan Publishers, 2006.

<sup>3</sup> Toffler, Alvin. *The third wave: The classic study of tomorrow*. New York: Bantam Books, 1984.

<sup>4</sup> Orlikowski, Wanda J., and Stephen R. Barley. “*Technology and institutions: What can research on information technology and research on organizations learn from each other?*.” *MIS quarterly* (2001): 145-165.

<sup>5</sup> Hamilton, Peter. *Talcott Parsons dan Pemikirannya*. Yogyakarta: PT Tiara Wacana Yogya, 1990.

maupun tata kelola peradilan, yang menginginkan adanya profesionalisme (perilaku yang menguasai bidangnya masing-masing), transparansi (perilaku tidak ada lagi yang ditutup-tutupi), akuntabel (perilaku setiap pekerjaan dan tindakannya harus terukur), dan efektif serta efisien (perilaku cepat dan tanggap, terutama dalam menggunakan *computerized system*). Oleh sebab itu, setelah adanya perkembangan teknologi informasi yang demikian pesat ini apakah berdampak positif atau justru sebaliknya terhadap sistem peradilan di Indonesia.

## **B. Pembahasan**

### **1. Mahkamah Agung Merespons Sistem Peradilan Modern Berbasis Teknologi Informasi**

Secara teoritis, sistem menurut Lili Rasjidi dan I.B. Wiyasa Putra mempunyai karakteristik sebagai berikut:

1. Suatu kompleksitas elemen yang terbentuk dalam satu kesatuan interaksi (proses).
2. Masing-masing elemen terikat dalam satu kesatuan hubungan yang satu sama lain saling bergantung.
3. Kesatuan elemen yang kompleks itu membentuk satu kesatuan yang lebih besar, yang meliputi keseluruhan elemen pembentuknya itu.
4. Keseluruhan itu menentukan ciri dari setiap bagian pembentuknya.
5. Bagian dari keseluruhan itu tidak dapat dipahami jika ia dipisahkan, atau dipahami secara terpisah dari keseluruhan itu.
6. Bagian-bagian itu bergerak secara dinamis secara mandiri atau secara keseluruhan dalam keseluruhan (sistem) itu.<sup>6</sup>

Beranjak dari karakteristik tersebut, maka dapat diformulasikan bahwa sistem merupakan satu kesatuan yang terbentuk atau terdiri dari beberapa bagian di dalamnya yang satu dengan lainnya saling berhubungan dan

saling mempengaruhi. Adapun peradilan menurut istilah (terminologi) diartikan sebagai segala sesuatu mengenai perkara pengadilan.<sup>7</sup> Selain itu, ada juga yang mengartikan peradilan sebagai suatu proses berjalannya penyelesaian perkara dari awal sampai adanya putusan pengadilan. Dengan demikian sistem peradilan meliputi seluruh komponen peradilan yang terdiri dari lembaga peradilan (dari tingkat pertama sampai dengan mahkamah agung), proses peradilan (para pihak berperkara), dan lembaga di luar pengadilan yang berhubungan dengan penegakan hukum di pengadilan (seperti kepolisian, kejaksaan, dan lembaga pemasyarakatan)<sup>8</sup>. Akan tetapi dalam tulisan ini, penulis hanya membatasi uraian sistem peradilan hanya yang berkenaan dengan Mahkamah Agung (MA) dan jajaran lembaga peradilan di bawahnya.

Dalam sistem peradilan modern, penegakan hukum mau tidak mau, suka atau tidak suka harus merespons perkembangan teknologi informatika. Karena sebagai fenomena perubahan paradigma, di manapun negara-negara di dunia, khususnya negara hukum modern (yang sudah maju maupun berkembang) sistem peradilannya secara langsung atau tidak langsung merespons terjadinya sebuah interaksi sosial (masyarakat pencari keadilan) dengan penegakan hukum yang lebih efektif dan efisien dibandingkan dengan keadaan sebelumnya. Hal tersebut sejalan dengan pendapat pakar *change management*, yang menyatakan bahwa dalam situasi pergaulan global dengan ciri kemajuan teknologi, masyarakat dalam institusi harus berubah, jika terlambat melakukan perubahan, maka perubahan tersebut tetap berjalan dan dilakukan oleh orang atau pihak dari luar, sementara masyarakat institusi tersebut yang berada di luar proses perubahan itu akan menjadi penonton. Keadaan ini akan menyakitkan bagi penonton yang hanya melihat proses perubahan tanpa bisa berbuat apa-apa.

<sup>6</sup> Rasjidi, Lili, S. Sos, and IB Wyasa Putra. *Hukum sebagai suatu sistem*. Bandung: Remaja Rosdakarya, 1993.

<sup>7</sup> Wjs, Poerwadarminta. *Kamus Umum Bahasa Indonesia*. Jakarta: Balai Pustaka, 1991.

<sup>8</sup> Barama, Michael. "Model Sistem Peradilan Pidana Dalam Perkembangan." *Jurnal Ilmu Hukum* 3, no. 8 (2016): 8-17.

Penggunaan teknologi informasi dalam sistem peradilan modern sesungguhnya merupakan salah satu ciri peradilan yang *excellent*. Sebagaimana diungkapkan dalam konferensi organisasi peradilan negara Asia Pasifik di Singapura pada tahun 2011 yang mengatakan untuk menjadi peradilan yang *excellent* salah satunya dengan penerapan teknologi informasi. Karena dengan penggunaan teknologi informasi ini akan memudahkan terealisasinya unsur peradilan yang *excellent*, yaitu manajemen dan kepemimpinan peradilan sebagai “driver” lembaga peradilan, sehingga akan memudahkan mengimplementasikan kebijakan-kebijakan yang berkenaan dengan sumber daya manusia, sumber daya material, sumber daya finansial, dan proses peradilannya. Harapan hasil dari peradilan yang *excellent* adalah dipenuhinya kebutuhan dan kepuasan para pencari keadilan dalam berproses di pengadilan, keterjangkauan dan mudah diaksesnya informasi perkara, dan adanya keterbukaan yang menimbulkan kepercayaan publik akan lembaga peradilan tersebut.

MA mempunyai peran penting dalam mewujudkan sistem peradilan modern yang berbasis teknologi informasi. Teknologi ini diciptakan untuk mempermudah dan memperbaiki kualitas penegakan hukum yang selama ini dianggap sangat kompleks dan berbelit-belit penyelesaiannya. Sebagaimana visi dan misi MA yang pada pokoknya berorientasi sebagai lembaga penegak hukum yang mengayomi dan memberi pelayanan maksimal bagi para pencari keadilan. Pelayanan ini berupa upaya mempermudah berproses di pengadilan, penyediaan berbagai data dan informasi mengenai perkara yang masuk di pengadilan, dan pemberitahuan segala kebijakan-kebijakan MA dan lembaga peradilan di bawahnya secara transparan. Ketua MA melalui beberapa keputusannya telah merespons terwujudnya sistem peradilan modern berbasis teknologi informasi. Di antaranya, Keputusan Ketua MA Nomor: 026/KMA/SK/II/2012 tentang Standar Pelayanan Peradilan, Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA) Nomor 2 Tahun 2016 tentang Peningkatan Efisiensi dan Transparansi

Penanganan Perkara Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang di Pengadilan, SEMA Nomor 1 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Surat Edaran Nomor 14 Tahun 2010 tentang Dokumen Elektronik Sebagai Kelengkapan Permohonan Kasasi dan Peninjauan Kembali, SEMA Nomor 06 Tahun 2014 tentang Penanganan Bantuan Panggilan/Pemberitahuan, dan sebagainya.

Dari adanya kebijakan-kebijakan MA tersebut, maka jajaran di bawahnya mempunyai platform teknologi yang digunakan. Jadi ada standar baku yang nantinya harus dimiliki masing-masing lembaga peradilan. Sehingga akan ada keseragaman dalam menggunakan sarana dan prasarana tersebut, seperti elemen-elemen yang menjadi basis data, fungsionalitas dan fitur dalam *website* pengadilan, dan aktivasi bersama bahwa setiap masyarakat pencari keadilan dapat mengakses fasilitas tersebut. Dengan diperkuat, sistem yang aman, nyaman, dan privasi yang terjaga. Sekarang ini MA sudah mempunyai beberapa perangkat kinerja berbasis elektronik, misalnya: Sistem Informasi Penelusuran Perkara (SIPP), SIAP, SIKEP, KOMDANAS, SIMARI, SIWAS, e-LLK, SIMAK, PNBP, Sistem Informasi Tata Persuratan, Sistem Informasi Perpustakaan, Sistem Informasi Portal, Direktori Putusan, Info Perkara, New Direktori Putusan, Gugatan On Line, E-SKUM, ATR, SPPT, Bantuan Panggilan Sidang Elektronik.

Manfaat adanya kebijakan-kebijakan MA terhadap penggunaan teknologi informasi ini, selain bermanfaat bagi internal lembaga peradilan yang memudahkan mendapatkan informasi dan *input* data, serta merumuskan konsep putusan secara cepat dan akurat sehingga penyelesaian perkaranya dilakukan secara efektif dan efisien, juga bermanfaat bagi eksternal lembaga peradilan, seperti para peneliti (akademisi) yang dapat mengakses informasi mengenai produk hukum lembaga peradilan, dan para pencari keadilan yang mudah mengakses informasi jalannya (proses) perkara dari awal sampai selesai melalui media internet (*web-based service*) dan dimungkinkannya untuk perkara-perkara tertentu pengajuan gugatan secara *online*.

Penyelesaian perkara yang efektif dan efisien mempengaruhi juga jalannya roda pemerintahan dan menjaga stabilitas perekonomian negara. Tidak dapat dibayangkan, apabila perkara yang berkenaan dengan kebijakan, politik, ekonomi, pertahanan dan keamanan negara diselesaikan secara lambat dan bertele-tele. Tentu negara dan pemerintahan akan mengalami stagnasi yang luar biasa. Untuk itulah dibutuhkan peran teknologi informasi yang membantu mengatasi hambatan yang selama ini dihadapi lembaga peradilan. Dari aspek ekonomi misalnya, para investor akan banyak berkontribusi dan menanamkan sahamnya apabila penegakan hukumnya dapat dipercaya dan berjalan lancar. Penegakan hukum yang dipercaya dan berjalan lancar hanya terwujud dengan menggunakan sistem peradilan modern.

MA juga telah melakukan beberapa terobosan dalam penerapan hukum acara yang selama ini terkesan kaku dan sudah tertinggal mengikuti perubahan zaman. Hukum acara perdata, pidana, agama, militer, dan TUN sudah mulai mengalami perubahan. Seperti, MA sudah menerbitkan hukum acara dalam bentuk Peraturan Mahkamah Agung (Perma) yang bersifat efektif dan efisien serta mengakomodir dokumen elektronik, yaitu Perma No. 01 Tahun 2015 tentang Pelayanan Terpadu Sidang Keliling Pengadilan Negeri dan Pengadilan Agama/Mahkamah Syar'iah Dalam Rangka Penerbitan Akta Perkawinan, Buku Nikah, dan Akta Kelahiran, Perma No. 02 Tahun 2015 tentang Tata Cara Penyelesaian Gugatan Sederhana, Perma No. 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, Perma No. 04 Tahun 2017 tentang Tata Cara Penyelesaian Pelanggaran Administrasi Pemilihan Umum di MA, Perma No. 05 Tahun 2017 tentang Tata Cara Penyelesaian Sengketa Proses Pemilihan Umum di PTUN, Perma No. 08 Tahun 2017 tentang Pedoman Beracara Untuk Memperoleh Putusan Atas 8 Penerimaan Permohonan Guna Mendapatkan Keputusan Dan/Atau Tindakan Badan atau Pejabat Pemerintahan, dan sebagainya.

## **2. Implementasi Peradilan Modern Berbasis Teknologi Informasi**

Hakim, hukum, dan keadilan, ibarat tritunggal yang tidak dapat dipisahkan satu sama lain. Hakim memegang peranan penting dalam menyelaraskan hukum dan keadilan tersebut. Menafsirkan aturan, membentuk kaidah baru dalam sebuah norma, mendorong gerak pembaruan hukum adalah representasi proses kreatif dalam menerima dan memutus perkara. Menjatuhkan pidana merupakan kulminasi dari pergulatan nurani dan kerja kreatif hakim untuk menegakkan hukum dan keadilan. Eksistensi Hakim dalam penegakan hukum dipengaruhi oleh pengalaman-pengalaman dalam mengadili perkara. Pengalaman tersebut membentuk karakter, wawasan, dan kepekaan dalam menegakkan hukum dan keadilan pada setiap perkara yang diadili. Dalam bentang panjang perjalanan karir seorang hakim, banyak ragam perkara dengan eskalasi yang dinamis. Ke semuanya menjadi landasan yang kukuh dalam mengemban setiap amanah dan memberi bekal pengalaman yang sangat berharga dalam hidup dan karier. Pengalaman panjang itu membentuk pemahaman bahwa penegakan hukum sejatinya adalah seni yang memerlukan perlakuan khusus dari aktor pelaksananya, yaitu hakim. Kreasi dalam penegakan hukum menuntut padu-padan yang selaras dan serasi dalam setiap elemen di dalamnya.

Penegakan hukum adalah proses memilih dan memilah, lalu menentukan bentuk akhir dan isinya. Inilah heuristika dalam hukum. Ketika seni menjadi perangkat kerja, khususnya bagi Hakim, dalam mengatasi permasalahan-permasalahan hukum maka akan memberikan keadilan atas dasar nilai-nilai kearifan dan kebijaksanaan. Penegakan hukum harus dapat menarasikan keadilan secara paripurna. Di dalamnya tercakup rasionalisasi, kesinambungan kerangka pikir, dan kehendak dalam mewujudkan keadilan substantif. Hakim bertanggung jawab kepada Tuhan Yang Maha Esa dalam menarasikan keadilan tersebut melalui putusannya. Hakim merupakan satu-satunya jabatan yang diberi kewenangan untuk menjalankan sebagian dari kekuasaan Tuhan, sehingga hakim dipandang sebagai jabatan yang mulia di antara jabatan-

jabatan publik yang lain. Akan tetapi, letak kemuliaan itu sesungguhnya bukan pada kekuasaannya yang besar, melainkan pada sikap kearifan dan kebijaksanaan hakim secara individu.

Permasalahan yang muncul dalam praktik di antaranya adalah terkait adanya disparitas pemidanaan, khususnya putusan dalam perkara tindak pidana korupsi yang memiliki permasalahan hukum yang sama. Adanya kesenjangan dalam penjatuhan pidana tanpa alasan yang jelas memberi gambaran bahwa masih adanya disparitas pemidanaan yang menimbulkan ketidakadilan. Ada pro dan kontra, khususnya dari pelaku, korban dan pihak-pihak yang berkepentingan dalam penegakan hukum. Masyarakat pada umumnya subjektif dalam memaknai "keadilan". Disparitas dianggap turut bertanggung jawab terhadap lahirnya ketidakadilan, sehingga dikhawatirkan muncul sikap skeptis terhadap kinerja aparat penegak hukum serta penghargaan orang terhadap hukum menjadi rendah.

Persoalan mendasar dari penegakan hukum itu terletak pada dua hal. Pertama, terkait dengan keadilan substantif, yang salah satunya adalah rentang pemidanaan yang sangat lebar (disparitas) pada perkara-perkara yang memiliki permasalahan hukum yang sama. Kedua, terkait dengan keadilan prosedural, yaitu adanya hambatan untuk memperoleh akses keadilan secara cepat, sederhana, dan biaya ringan dalam proses peradilan<sup>9</sup>. Dua hal tersebut dengan menggunakan pendekatan yuridis, sosiologis dan filosofis, dengan pendalaman nilai-nilai spiritual-religius menurut ajaran agama. Dalam penjatuhan pidana, Hakim dituntut untuk mempertimbangkan secara lengkap semua parameter yang terkait<sup>10</sup>. Hakim harus memiliki kemandirian dalam menjatuhkan putusan, karena kemandirian merupakan pilar

utama dalam fungsi kekuasaan kehakiman<sup>11</sup>. Namun, tidak dapat dipungkiri bahwa disparitas menimbulkan ketidakadilan<sup>12</sup>, sehingga harus ada mekanisme yang dapat meminimalisir tingkat disparitas tanpa harus menggerus kemandirian hakim. Saya mencoba mengambil pemikiran dari perspektif yang berbeda, dengan mencoba mengoreksi problematika atas ketidakadilan yang ditimbulkan oleh adanya disparitas pemidanaan, tanpa harus melukai independensi hakim.

Hakim memiliki kewajiban untuk menguraikan tentang apa yang menjadi alasan dalam pengambilan keputusan, termasuk menggambarkan tahapan dan langkah-langkah yang dilalui sehingga pada akhirnya seorang hakim menjatuhkan putusan. Masyarakat pencari keadilan berhak untuk mengerti apa yang menjadi alasan dan argumentasi dalam putusan hakim, sehingga perkara tersebut diputus seperti itu. Semakin dapat dipahami alasan dari sebuah putusan, maka semakin tinggi nilai keadilan yang dapat dirasakan. Hakim dalam menjatuhkan pidana melalui dua tahapan, yang dikenal dengan istilah proses dua fase (*two-phase process theory*). Pertama, hakim harus menentukan apakah terdakwa terbukti bersalah melakukan tindak pidana atau tidak. Kedua, jika terbukti bersalah, selanjutnya hakim harus menentukan ukuran pidana yang adil bagi terdakwa. Dua bentuk pekerjaan tersebut memiliki metode kerja yang berbeda, ketika hakim mempertimbangkan kesalahan terdakwa metode kerjanya adalah dengan berpikir dan menganalisis, sehingga hasil akhirnya berupa kesimpulan yang bersifat objektif. Sedangkan pada saat menentukan ukuran pidana, metode kerjanya adalah kontemplasi karena ukuran pidana bertumpu pada nilai kepantasan yang bersifat subjektif.

Pedoman pemidanaan harus ada sebagai tuntunan bagi para hakim ketika menjatuhkan

<sup>9</sup> Sutyoso, Bambang. "Mencari Format Ideal Keadilan Putusan dalam Peradilan." *Jurnal Hukum Ius Quia Iustum* 17, no. 2 (2010): 217-232; Wantu, Fence M. "Mewujudkan Kepastian Hukum, Keadilan dan Kemanfaatan dalam Putusan Hakim di Peradilan Perdata." *Jurnal Dinamika Hukum* 12, no. 3 (2012): 479-489.

<sup>10</sup> Suhariyono, A. R. "Penentuan sanksi pidana dalam suatu undang-undang." *Jurnal Legislasi Indonesia* 6, no. 4 (2018): 615-666.

<sup>11</sup> Syahbarani, Hendra, and Syafaruddin Syafaruddin. "Kebebasan Lembaga Pengadilan dalam Sistem Hukum Indonesia." *Jurnal Mercatoria* 2, no. 2 (2009): 78-89.

<sup>12</sup> Gulo, Nimerodi. "Disparitas dalam penjatuhan pidana." *Masalah-Masalah Hukum* 47, no. 3 (2018): 215-227.

pidana dalam bentuk tahapan- tahapan yang harus dilalui sebelum menentukan ukuran pidana. Pedoman tersebut tidak membatasi cara berpikir hakim, melainkan memberikan metode dalam mengukur sebagai sebuah parameter yang wajib dipertimbangkan sebelum sampai pada penjatuhan pidana. Parameter-parameter tersebut tidak diciptakan, karena senyatanya telah ada dalam setiap perkara, yang perlu ditentukan adalah mekanisme dan tahapan dalam menilai setiap parameter tersebut. Selain itu, kemandirian hakim pada prinsipnya mengandung dua pengertian, yaitu kemandirian dalam berpikir dan kemandirian dalam membuat keputusan. Dua hal tersebut tidak mungkin untuk dibatasi karena di situlah ruhnya kemandirian yudisial, sedangkan pengaturan tentang pedoman pemidanaan berada pada wilayah metodologi atau cara dalam membangun pemikiran dan menentukan keputusan. Landasan berpikir pembentukan pedoman pemidanaan tersebut adalah untuk memberikan panduan bagi para hakim agar lebih komprehensif dalam mempertimbangkan parameter-parameter pemidanaan sebelum menjatuhkan putusan dengan tidak membatasi kemandirian hakim. Melalui proses diskusi yang panjang dengan para pimpinan, Hakim Agung, dan para pemangku kepentingan lainnya, akhirnya disepakati tentang perlunya suatu pengaturan khusus yang memberi pedoman bagi para hakim untuk menjatuhkan pidana dalam perkara tipikor agar tidak memunculkan disparitas sekaligus dapat mewujudkan keadilan dan kemanfaatan.

Secara normatif, Mahkamah Agung memiliki beberapa fungsi. Dua fungsi yang paling terkait dengan upaya mengurangi disparitas adalah fungsi peradilan dan fungsi mengatur. Fungsi peradilan terutama berkaitan dengan fungsi Mahkamah Agung dalam membina kesatuan dan konsistensi dalam penerapan hukum. Kemudian, fungsi mengatur berkaitan dengan pengaturan lebih lanjut hal-hal yang diperlukan bagi kelancaran penyelenggaraan peradilan dan untuk mengisi kekurangan atau kekosongan hukum yang

diperlukan bagi kelancaran penyelenggaraan peradilan. Hakim melalui harmonisasi rentang pemidanaan dalam Pasal 2 dan Pasal 3 Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi dengan upaya mewujudkan keadilan dan kemanfaatan melalui penetapan suatu pedoman bagi para-Hakim.

Pedoman pemidanaan memberi rujukan bagi hakim untuk mempertimbangkan setiap parameter yang terkait sebelum menentukan berat ringannya pidana. Namun, harus dipahami bahwa Perma ini tidak dalam posisi untuk mengekang kemandirian para hakim, karena pedoman tersebut pada hakikatnya berisi *checking-points* sebagai *guidance* atau petunjuk bagi hakim. Hakim tetap dapat memutuskan berbeda dari pedoman yang ada jika terdapat hal-hal yang dianggap perlu dipertimbangkan lebih jauh dan belum diatur dalam pedoman pemidanaan tersebut. Di Era Industri 4.0 (empat titik nol) yang ditandai dengan masifnya pemanfaatan teknologi informasi untuk mendukung segi-segi kehidupan bermasyarakat, kebutuhan masyarakat era modern untuk mendapatkan informasi secara cepat dan akurat dijawab dengan teknologi informasi yang memungkinkan manusia, kapan pun dan di manapun, dapat mengakses informasi.<sup>13</sup> Lembaga peradilan sangat perlu mengimplementasikan teknologi informasi sebagai bagian dari perwujudan peradilan modern.<sup>14</sup>

Mekanisme peradilan modern berbasis elektronik yang merupakan amanat Cetak Biru Pembaruan Peradilan 2010 – 2035 mulai digagas sejak dua tahun yang lalu. Administrasi Peradilan elektronik diberlakukan melalui Peraturan Mahkamah Agung Nomor 3 Tahun 2018 tentang Administrasi Perkara di Pengadilan Secara Elektronik, kemudian disempurnakan dengan menambahkan fitur e-litigasi melalui Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2019 tentang Administrasi dan Persidangan Perkara di Pengadilan Secara Elektronik, dalam penanganan perkara Perdata, Perdata Agama, Tata Usaha Negara dan Tata Usaha Militer.

<sup>13</sup> Vaidya, Saurabh, Prashant Ambad, and Santosh Bhosle. "Industry 4.0—a glimpse." *Procedia manufacturing* 20 (2018): 233-238.

<sup>14</sup> McDermott, Patrice. "Building open government." *Government Information Quarterly* 27, no. 4 (2010): 401-413.

Dengan mekanisme peradilan modern berbasis IT telah dapat dilaksanakan untuk seluruh perkara pada Mahkamah Agung dan Badan Peradilan.

Hasil positif yang diperoleh MA dalam penggunaan sistem teknologi informasi, yaitu tunggakan perkara di tahun 2017 adalah yang terendah dalam sejarah MA. Sisa perkara tahun 2017 sebanyak 1.388 (seribu tiga ratus delapan puluh delapan) perkara, yang artinya lebih kecil dibandingkan sisa perkara tahun sebelumnya (tahun 2016) yang sebanyak 2.357 (dua ribu tiga ratus lima puluh tujuh) perkara. Jadi, berdasarkan data sisa tunggakan di MA sejak 6 tahun terakhir terus mengalami penurunan yang cukup signifikan, apalagi jika dibandingkan dengan sisa tunggakan pada tahun 2012 sebanyak 10.112 perkara, maka dalam kurun waktu 6 tahun tersebut MA telah mampu mengikis lebih dari 86% sisa perkara.<sup>15</sup>

Di samping menggunakan teknologi informasi, menurut Ketua MA penurunan jumlah sisa perkara dari tahun ke tahun tersebut tidak terlepas dari sistem dan regulasi yang dibuat oleh MA beberapa tahun terakhir, antara lain berlakunya sistem kamar di MA. Penerapan Sistem Kamar sangat mempengaruhi produktivitas penanganan perkara di MA ditambah dengan kebijakan yang baru di terbitkan beberapa bulan yang lalu yaitu Perma Nomor 9 Tahun 2017 tentang Format (Template) dan Pedoman Penulisan Putusan/Penetapan MA. Dengan kebijakan baru tersebut, MA berkeyakinan bahwa mulai tahun 2018 akan terjadi lonjakan produktivitas penyelesaian perkara, karena format putusan MA menjadi lebih singkat, hal tersebut akan mempengaruhi percepatan proses minutasasi perkara di MA.

Dampak bagi perilaku sumber daya manusia MA dengan adanya sistem ini, maka yang tidak profesional menjadi profesional, yang tidak jujur harus menjadi jujur, yang dulunya tertutup menjadi transparan, yang lambat bekerja menjadi harus bekerja secara terukur, konsekuensinya adalah yang tidak bisa mengikuti penyesuaian ini dengan terpaksa harus menyingkir. Karena sistem peradilan

modern menuntut adanya tata perilaku yang profesional, transparan, akuntabel, dan efektif serta efisien. Sebagai catatan, keberhasilan sistem peradilan modern tidak hanya dibebankan kepada lembaga peradilan saja, namun perlu adanya semacam konsep “mixed system” dalam penegakan hukum. Di sini lembaga peradilan membuka ruang kerja sama kepada kalangan institusi negara maupun institusi publik lainnya untuk sama-sama beraliansi menciptakan pelayanan kepada masyarakat pencari keadilan. Memang untuk membuka diri semacam ini yang dibutuhkan adalah sebuah pemahaman akan implementasi sebuah paradigma baru, terutama yang berkaitan dengan penggunaan “digital knowledge” sebagai pengganti dari “physical knowledge.”<sup>16</sup>

### **C. Kesimpulan**

Sejak dimulainya era reformasi sistem ketatanegaraan dan kelembagaan negara, MA sudah merespons adanya perubahan tersebut. Hal ini dapat dilihat dari visi, misi, dan cetak biru MA 2010-2035, yang dilakukan tahap demi tahap. Semua ini dalam rangka penanganan atau penyelesaian perkara yang efektif dan efisien melalui sarana dan prasarana teknologi informasi. Harapannya, dengan penerapan sistem digitalisasi peradilan dalam mewujudkan peradilan yang agung dapat dipercepat sebelum tahun 2035. Keadaan sekarang ini, MA dan jajaran di bawahnya semuanya sudah menerapkan sistem peradilan berbasis teknologi informasi. Bahkan, MA telah mengeluarkan beberapa kebijakan yang menggunakan teknologi tersebut sebagai upaya merespons sistem peradilan yang modern. Artinya, MA sudah berbenah dan berhijrah dari tradisi *hard copy* (manual) menuju pada tradisi *soft copy* (otomatisasi/digital). Meskipun perlu diakui masih ada beberapa kekurangan dalam penggunaan sistem tersebut, akan tetapi MA selalu membenahi kekurangan tersebut dan meng-*update* ke hal yang lebih baik lagi.

<sup>15</sup> Laporan Tahunan Mahkamah Agung Tahun 2017 pada hari Kamis, 1 Maret 2018. Jakarta: Jakarta Convention Centre.

<sup>16</sup> Balkin, Jack M. “The future of free expression in a digital age.” *Pepp. L. Rev.* 36 (2008): 427.

Merealisasikan asas peradilan sederhana, cepat, dan biaya ringan bukan lagi hanya slogan semata dalam sistem peradilan saat ini. MA telah membuktikan hal ini, dari setiap laporan tahunan dari tahun ke tahun mengalami peningkatan kinerja (penyelesaian perkara) yang signifikan. Bukan tidak mungkin di tahun 2022 akan menjadi tahun zero

minutasi (penyelesaian perkara) di MA. Dengan demikian, perkembangan penegakan hukum di Indonesia, apabila menggunakan manajemen dan administrasi peradilan berbasis teknologi informasi akan terus berlanjut ke arah yang positif demi mewujudkan tata perilaku yang profesional, transparan, akuntabel, dan efektif serta efisien.

## DAFTAR PUSTAKA

- Balkin, Jack M. "The future of free expression in a digital age" *Pepp. L. Rev.* 36 (2008): 427.
- Barama, Michael. "Model Sistem Peradilan Pidana Dalam Perkembangan." *Jurnal Ilmu Hukum* 3, no. 8 (2016): 8-17.
- Baswedan, A. Rasyid. "Sumberdaya manusia Indonesia sebagai penunjang pembangunan jangka panjang." *Economic Journal of Emerging Markets* 2, no. 2 (1997): 149-159.
- Friedman, Thomas L. *The world is flat: A brief history of the twenty-first century*. New York: Macmillan Publishers, 2006.
- Gulo, Nimerodi. "Disparitas dalam penjatuhan pidana." *Masalah-Masalah Hukum* 47, no. 3 (2018): 215-227.
- Hamilton, Peter. *Talcott Parsons dan Pemikirannya*. Yogyakarta: PT Tiara Wacana Yogya, 1990.
- Laporan Tahunan Mahkamah Agung Tahun 2017 pada hari Kamis, 1 Maret 2018. Jakarta: Jakarta Convention Centre.
- McDermott, Patrice. "Building open government" *Government Information Quarterly* 27, no. 4 (2010): 401-413.
- Orlikowski, Wanda J., and Stephen R. Barley. "Technology and institutions: What can research on information technology and research on organizations learn from each other?" *MIS Quarterly* (2001): 145-165.
- Rasjidi, Lili, S. Sos, and IB Wyasa Putra. *Hukum sebagai suatu sistem*. Bandung: Remaja Rosdakarya, 1993.
- Suhariyono, A. R. "Penentuan sanksi pidana dalam suatu undang-undang." *Jurnal Legislasi Indonesia* 6, no. 4 (2018): 615-666.
- Sutiyoso, Bambang. "Mencari Format Ideal Keadilan Putusan dalam Peradilan." *Jurnal Hukum Ius Quia Iustum* 17, no. 2 (2010): 217-232.
- Syahbarani, Hendra, and Syafaruddin Syafaruddin. "Kebebasan Lembaga Pengadilan dalam Sistem Hukum Indonesia." *Jurnal Mercatoria* 2, no. 2 (2009): 78-89.
- Toffler, Alvin. *The third wave: The classic study of tomorrow*. New York: Bantam Books, 1984.
- Vaidya, Saurabh, Prashant Ambad, and Santosh Bhosle. "Industry 4.0—a glimpse" *Procedia Manufacturing* 20 (2018): 233-238.
- Wantu, Fence M. "Mewujudkan Kepastian Hukum, Keadilan dan Kemanfaatan dalam Putusan Hakim di Peradilan Perdata." *Jurnal Dinamika Hukum* 12, no. 3 (2012): 479-489.
- Wjs, Poerwadarminta. *Kamus Umum Bahasa Indonesia*. Jakarta: Balai Pustaka, 1991.